



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.B/2013/PN.MII

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

Nama : **ASRI bin MALLA**
Tempat Lahir : Gandra, Kab. Soppeng ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 17 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gandra, Kec. Gandra, Kab. Soppeng
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ; -----
- 2 Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ; -----
- 3 Ditahan oleh Penyidik sajak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan 23 Desember 2012 ; -----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 01 Februari 2013 ; -----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 214 Januari 2013 ; -----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; -----
- 7 Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi tahanan RUMAH sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan 07 Februari 2013
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili Sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013, dengan status tahanan Rumah ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASRI bin MALLA** bersalah melakukan tindak pidana *“membawa senjata atau senjata penusuk jenis badik”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI bin MALLA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm memiliki gagang yang terbuat kayu bersama dan sarungnya ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang

disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa **ASRI bin MALLA** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar Jam 00.15 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di depan Pos Lantas Jl poros Malili – Sorowako, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu sebilah badik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas bermula ketika Terdakwa **ASRI bin MALLA** berangkat pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 dari kab. Soppeng menuju Lasusua, Kab. Kolaka Utara, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Jam 00.15 wita pada saat Terdakwa sampai di Pos Lantas di Pertigaan Jl. Poros Malili – Sorowako petugas dari Polres Luwu Timur melakukan operasi giat Kepolisian dengan sasaran Curat, curanmor, balapan liar, bahan peledak, senjata api, peluru/amunisi dan senjata tajam, yang dimulai pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 Jam 20.00 wita dan pada jam 00.12 wita melintas sebuah mobil Avanzah yang dikendarai terdakwa ASRI bin MALLA didepan Pos Lantas Jl. Poros Malili – Sorowako dan diberhentikan oleh anggota Polres Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, setelah mobil Terdakwa berhenti, petugas dari Polres Luwu Timur menyuruh penumpang turun dari mobil dan menurunkan barang bawaannya, pada saat saksi Ashabul memeriksa kantong plastik yang berisikan pakaian terdakwa dan menemukan senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu bersama – sama sarungnya yang panjangnya 21 cm dan lebar 2 cm, setelah diinterogasi ternyata senjata penikam tersebut milik Terdakwa ASRI bin MALLA dan ditanyakan “apakah terdakwa mempunyai izin untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut” terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin, sehingga Terdakwa ASRI bin MALLA dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa ASRI bin MALLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 / Drt / 1951. ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing Syahrul R. Rudiyanto. P dan Demianus Tulak yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi ASHABUL FADLI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya ia menemukan terdakwa ASRI bin MALLA yang telah membawa/menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis Badik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 00.15 Wita di depan Pos Lantas jalan poros pertigaan Malili – Sorowako, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Seno Padang dan Boedy Santoso serta beberapa anggota Polres Luwu Timur sedang melakukan Operasi giat Kepolisian di depan Pos Lantas jalan Poros pertigaan Malili – Sorowako menghentikan mobil Avanzah yang dikendarai Terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam atau senjata penikam jenis badik pada lipatan pakaian dalam kantong plastik milik terdakwa ; -----
- Bahwa setelah ditemukan sebilah badik saksi menginterogasi terdakwa dan menanyakan siapa pemilik badik tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa yang punya adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud dari terdakwa menyimpan barang badik tersebut untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam atau senjata penikam jenis badik tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan saksi yang yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi masing - masing yakni : keterangan saksi Seno Padang, Baoedy Santoso dan Andi Ahmad Saipul sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti surat berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm memiliki gagang yang terbuat dari kayu bersama sarungnya dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

--- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan permasalahan adanya
Terdakwa ditemukan membawa senjata penikan atau senjata penusuk
jenis badik ; -----
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat ditemukan
memiliki, membawa, menyimpan atau mengusai senjata penikam atau
senjata penusuk jenis badik pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012
sekitar jam 00.15 Wita pada lipatan pakaian didalam kantong plastik
milik terdakwa, di depan Pos Lantas jalan poros pertigaan Malili –
Sorowako, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau dirinya memiliki barang berupa
sebilah badik tersebut tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak
yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa sengaja membawa/menyimpan sebilah badik yang
ditemukan pada dirinya tersebut untuk jaga diri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut adalah miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan kalau barang bukti yang didapati pada dirinya tersebut berupa sebilah badik dengan ciri – ciri gagang serta sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 21 cm dan lebar 2 cm ; -----
- Bahwa badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah badik dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 00.15 Wita pada lipatan pakaian didalam kantong plastik milik terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa membawa badik ditemukan oleh Anggota Polisi saat Polres Luwu Timur mengadakan Operasi giat Kepolisian, di depan Pos Lantas jalan poros pertigaan Malili – Sorowako, Kab. Luwu Timur ; ----
- Bahwa benar Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri ; -----
- Bahwa benar terdakwa membawa sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar terdakwa tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/drt/1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa hak, memperoleh, menguasai dan menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” identik atau sama dengan kata “setiap orang” yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuannya bertanggung jawab yaitu hal – hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta menunjuk terdakwa **Asri bin Malla** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa dan para saksi, selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan sebagai orang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak, memperoleh menguasai, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 00.15 Wita pada lipatan pakaian didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongan plastik milik terdakwa, di depan Pos Lantas jalan poros pertigaan Malili –

Sorowako, Kab. Luwu Timur ; -----

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditemukan membawa badik oleh Anggota Polisi saat Polres Luwu Timur yang sedang mengadakan Operasi giat Kepolisian dengan sasaran curat, curanmor, balapan liar, bahan peledak, senjata api, peluru/amunisi, dan senjata tajam di depan Pos Lantas jalan poros pertigaan Malili – Sorowako, Kab. Luwu Timur, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12/drt/1951 ; -----

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa itu sendiri ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/drt/1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASRI bin MALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“tanpa mendapat ijin membawa senjata penikam”* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang 21 cm dan lebar 2 cm memiliki gagang yang terbuat dari kayu bersama sarungnya ; -----
- 5 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** Tanggal 22 April 2013 oleh kami **H.MUHAMMAD DJAMIR.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAHADURI. FK. SH** dan **M. SYARIF. S. SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh **SAKARIA ALY ZAID. SH** Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAHADURI. FK. SH**

H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH

2. **M. SYARIF. S. SH. MH.**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARLY YUNUS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)